



P U T U S A N

Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara:-----

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt tanggal 02 Januari 2018, telah mengajukan Permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 2001 dihadapan pegawai pencatat nikah KUA [REDACTED]

Putusan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- _____ dengan Akta Nikah nomor : _____ ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan memiliki dua anak yaitu : _____
_____ umur 15 tahun dan _____, perempuan, umur 10 tahun ;-----
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di _____
_____ sekitar 9 tahun kemudian sejak sekitar bulan Maret 2010 pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----
 4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak sekitar bulan Maret 2010 rumah retak disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pulang ke rumah saudaranya di _____
_____ setelah terjadi perselisihan yang disebabkan masalah tempat tinggal. Semenjak pisah sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;-----
 5. Bahwa upaya mempertahankan rumah tangga sudah dilakukan namun tidak berhasil ;-----
 6. Bahwa oleh karena Termohon telah pergi sejak bulan Maret 2010 sebagaimana di atas menyebabkan hubungan lahir dan batin renggang dan tidak ada harapan rukun kembali sehingga Pemohon berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara ini selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (_____
_____) untuk menjatuhkan Thalak terhadap Termohon (_____
_____) di depan sidang Pengadilan Agama

Putusan Nomor : _____/Pdt.G/_____/PA.Pwt.
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto ;-----

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum ;-----

----- atau -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt tanggal 10 Januari 2018 dan tanggal 30 Januari 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan; ---

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasikan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati agar Pemohon mengurungkan kehendak cerainya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon; -----

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Keterangan a.n. [REDACTED] Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] [REDACTED] tanggal 12 Februari 2018. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] tanggal [REDACTED]

**Putusan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 3 dari 11 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2001. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

1. Nama : [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]. Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, keduanya menikah kurang lebih pada tahun 2003 ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di [REDACTED] kurang lebih 10 tahun, sudah dikaruniai anak dua orang. Awalnya rukun tetapi sejak Maret 2010 Termohon pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon. Termohon pulang ke rumah saudaranya di [REDACTED] juga ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Termohon meninggalkan Pemohon ;-----

2. Nama : [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di [REDACTED]. Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dekat dengan keduanya. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, keduanya menikah sudah lama kira-kira sudah 14 tahun lebih ;-----

Putusan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Tinggarjaya, sudah dikaruniai anak dua orang ;-----
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sejak tahun 2010 Termohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah saudaranya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Termohon meninggalkan Pemohon tetapi Pemohon sudah berupaya menjemput Termohon namun tidak berhasil ;-----

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun seraya mohon putusan dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun panggilan untuk Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara ini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat Kitab l'anatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ; -----

والقضاء على غائب عن البلد او عن المجلس بتواراوتعززجائزان كان لمدع حجة

Artinya : ***"Memutus atas Termohon yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Termohon tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Pemohon mempunyai hujjah";*** -----

Putusan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yakni alasan perceraian disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun tanpa alasan yang sah, yang dalam perkara ini Pemohon mendalilkan sejak bulan Maret 2010 Termohon pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon sampai sekarang Termohon tidak rukun kembali dengan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir meskipun berdasarkan dua buah relas panggilan Termohon sebagaimana tersebut di atas telah dipanggil dengan sah dan patut, maka dapat disimpulkan Termohon telah melepas hak jawabnya, hal ini sesuai pendapat ulama dalam Kitab Mu'inul Hukum halaman 96 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi : -----

ومن دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugur haknya"; -----*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis hanya akan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.2 adalah akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*); -----

Putusan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa identitas Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dua buah relas Termohon sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon bertempat tinggal di [REDACTED], maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara tersebut merupakan Wewenang Relatif Pengadilan Agama Purwokerto; -----

Menimbang, berdasarkan bukti P.2., maka terbukti Pemohon dan Termohon telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 12 Maret 2001 di KUA [REDACTED], oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara aquo merupakan wewenang absolute Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kapasitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas di mana kedua orang saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi karena secara formil saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR. Di persidangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, saksi-saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah

**Putusan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 7 dari 11 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dikarenakan Termohon pergi dari kediaman Pemohon hingga sekarang Termohon tidak kembali lagi ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan yang diberikan di persidangan adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, maka secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR dan oleh karenanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian sah sehingga dalam perkara ini saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, dapat ditemukan fakta kejadian sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] pada tanggal 12 Maret 2001 ;-----
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di [REDACTED] selama \pm 10 tahun, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) dua orang. Pemohon dan Termohon hingga perkara ini diajukan belum pernah bercerai ; -----
- Bahwa sejak bulan Maret 2010 Termohon pergi dari kediaman bersama sampai sekarang Termohon tidak kembali kumpul dengan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang yakni saat perkara ini didaftarkan di Pengadilan atau sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut Termohon pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain

**Putusan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 8 dari 11 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan akan menimbulkan kemadlorotan bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil nash dalam kitab Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 36 yang yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi : -----

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan hal tersebut sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**Putusan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 9 dari 11 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED])
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]
[REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama
Purwokerto ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Purwokerto, pada hari [REDACTED]
[REDACTED] bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1439 H.
dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang
terdiri dari [REDACTED], sebagai Hakim Ketua Majelis, serta
[REDACTED], sebagai hakim hakim
Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta [REDACTED]
[REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon /
Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

[REDACTED]

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Putusan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.Pwt.
Halaman 10 dari 11 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 255.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).;

Putusan Nomor : _____/Pdt.G./PA.Pwt.
Halaman 11 dari 11 halaman